TATA CARA PENGALOKASIAN, PENCAIRAN, DAN PENGGUNAAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI KABUPATEN PEMALANG

2022

PERBUP NO.9 BD. 2022. NO. 9 LL. KAB. PEMALANG: 6 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN, PENCAIRAN, DAN PENGGUNAAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA DI KABUPATEN PEMALANG

ABSTRAK: - dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Pencairan dan Penggunaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Kabupaten Pemalang.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; Perda No. 13 Tahun 2016.
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Anggaran bagian dari hasil Pajak dan Retribusi kepada Desa dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD). Bagian dari hasil Pajak dan Retribusi kepada Desa sebesar 10% (sepuluh persen) dari penerimaan hasil Pajak dan Retribusi dan sesuai plafon anggaran yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

CATATAN: - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 14 April 2022

Terdiri atas 9 pasal.